



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN SANKSI ADMINISTRATIF
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat didayagunakan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya

kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

- Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
9. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB II
SANKSI ADMINSITRATIF

Pasal 2

Wali Kota berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

- (1) Wali Kota dalam penerapan Sanksi Administratif mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berkoordinasi dengan pejabat yang membidangi penegakan hukum.

Pasal 4

- (1) Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan

- g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 5

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.

- (2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Sanksi Administratif;
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Pasal 7

- (1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Penganan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau Emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan;
 - g. kewajiban menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Kepala Dinas atas nama Wali Kota memaksa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 10

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau
- c. melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas atas nama Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Kepala Dinas atas nama Wali Kota dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 41

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANITA HERU KUSUMORINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PEKALONGAN



ROEIQ, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199310 1 001